

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Manajemen

2.1.1. Pengertian Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Selain itu juga, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management* berasal dari kata *manage* menurut kamus Oxford yang artinya memimpin atau membuat keputusan di dalam suatu organisasi. Istilah manajemen yang diterjemahkan dari kata *manage* memang biasanya dikaitkan dengan suatu tindakan yang mengatur sekelompok orang di dalam organisasi atau lembaga tertentu demi mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Organisasi merupakan bagian penting dalam proses pembangunan. Dengan adanya organisasi yang baik, maka penggunaan modal dan tenaga kerja akan efisien sehingga produktivitas meningkat (Usman, 1997: 8-9). Manajemen melibatkan berbagai elemen organisasi baik internal, eksternal, sarana, prasarana, alat, barang, maupun fungsi dan kedudukan (jabatan) dalam organisasi yang ditur sedemikian rupa dalam mencapai tujuan organisasi.

G.R Terry (Hasibuan, 2009: 2) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan menurut Stoner dan Freeman (Safroni, 2012: 44)

manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian-pengertian manajemen yang telah dijelaskan diatas, maka dapat di simpulkan bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian serta pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber-sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditentukan.

2.1.2. Fungsi- Fungsi Manajemen

Fungsi Manajemen “POAC” terdapat banyak definisi dari manajemen menurut para ahli. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, aktualisasi, dan pengawasan kegiatan/ usaha secara sistematis dan efektif oleh para anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Secara sederhana, Manajemen merupakan suatu proses tindakan atau seni perencanaan, mengatur, pengarahan, dan pengawasan yang dinamis yang menggerakkan organisasi mencapai tujuannya. Ada empat fungsi manajemen yang sering kita menyebutnya “POAC”, yang di kemukakan oleh George R. Terry dalam bukunya principles of management (Sukarna, 2011:3) yaitu :

a. *Planning* atau perencanaan

Planning atau perencanaan adalah fungsi manajemen yang pertama. Perencanaan atau merencanakan merupakan hal yang dilakukan untuk membuat dan menetapkan rencana. Perencanaan sendiri berfungsi

sebagai penentu tujuan yang akan dicapai. Selain itu perencanaan juga bermanfaat sebagai sarana penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya perencanaan, tujuan yang ingin dicapai menjadi jelas dan lebih terarah.

b. *Organizing* atau Pengorganisasian

Pengorganisasian (*organization*) dapat diartikan sebagai kegiatan mengkoordinasi mulai dari sumber daya, tugas, hak dan kewajiban, otoritas dan berbagai hal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan dilakukan pengorganisasian yaitu untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang harus mengerjakannya, siapa yang bertanggung jawab serta pada tingkatan mana keputusan harus diambil.

c. *Actuating* atau Pengarahan

Fungsi manajemen yang ketiga yaitu sebagai pelaksana. Tanpa manajemen, semua kegiatan bahkan tujuan organisasi tidak dapat terlaksana. Begitu pula adanya perencanaan dan pengorganisasian yang baik tidak akan mencapai tujuan tanpa pelaksanaan. Pelaksanaan atau *actuating* merupakan upaya untuk membuat anggota mau dan berusaha bekerja sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi.

d. *Controlling* atau Pengendalian

Controlling menjadi fungsi manajemen yang terakhir. Fungsi pengendalian

disini berperan untuk melihat apakah semua tugas dan kegiatan yang dikerjakan sesuai dengan rencana atau tidak. Disamping itu dengan menjalankan fungsi ini, akan mengevaluasi terkait prestasi yang telah dicapai dan melakukan perbaikan jika kegiatan tidak berjalan sesuai rencana. Pengendalian juga ditujukan untuk mengendalikan organisasi seperti melakukan pencegahan dan meminimalisir hal-hal yang dapat menghancurkan organisasi. Begitulah pentingnya pengendalian bagi organisasi.

2.1.3. Manajemen Lalu Lintas

Manajemen lalu lintas adalah pengelolaan dan pengendalian arus lalu lintas dengan melakukan optimasi penggunaan prasarana yang ada untuk memberikan kemudahan berlalu lintas secara efisien dalam penggunaan ruang jalan serta memperlancar sistem pergerakan. Hal ini berhubungan dengan kondisi arus lalu lintas dan sarana penunjangnya pada saat sekarang dan bagaimana mengorganisasikannya untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

2.1.4. Tujuan Manajemen Lalu lintas

Tujuan manajemen lalu lintas adalah mampu meningkatkan kapasitas, mampu memberikan prioritas terutama pada angkutan masal, mampu mengendalikan permintaan parkir, mampu mengendalikan dampak lingkungan akibat lalu lintas, mampu memberikan keselamatan berlalu lintas dan mengatur hirarki jalan dalam sistem transportasi.

Tujuan dilaksanakannya Manajemen Lalu Lintas adalah :

1. Mendapatkan tingkat efisiensi dari pergerakan lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat aksesibilitas (ukuran kenyamanan) yang tinggi dengan menyeimbangkan permintaan pergerakan dengan sarana penunjang yang ada.
2. Meningkatkan tingkat keselamatan dari pengguna yang dapat diterima oleh semua pihak dan memperbaiki tingkat keselamatan tersebut sebaik mungkin.
3. Melindungi dan memperbaiki keadaan kondisi lingkungan dimana arus lalu lintas tersebut berada.

2.2. Pengelolaan

2.2.1. Pengertian Pengelolaan

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai suatu hal yang di lakukan agar hal tersebut sesuai dengan kebutuhan, sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa, pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen.

Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Lebih lanjut Moekijat (2000:1) mengemukakan pengertian pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Dengan demikian, Moekijat menitik beratkan pengelolaan pada proses merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.

Sedangkan Terry (2009:9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan.

Dari definisi Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa pengelolaan atau manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3. Parkir

2.3.1. Defenisi Parkir

Parkir adalah menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan. Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 1 menyatakan bahwa Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Sedangkan, fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Fasilitas parkir bertujuan untuk memberikan tempat istirahat kendaraan, dan menunjang kelancaran arus lalu lintas. Tempat parkir adalah tempat memberhentikan kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum. Tempat parkir umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor.

2.3.2. Lokasi/ penempatan parkir

Menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat (1998), cara penempatan dan operasional sehari-hari sarana parkir dapat diklasifikasikan menjadi :

A. Parkir di tepi Jalan (On Street Parking)

Parkir di jalan umum adalah jenis parkir yang penempatannya di sepanjang tepi badan jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir seperti ini menguntungkan bagi pengunjung

yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Tempat parkir seperti ini dapat ditemui di kawasan pemukiman berkepadatan cukup tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung pertambahan jumlah kendaraan yang parkir. Kerugian parkir jenis ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.

B. Parkir di Luar Jalan (Off Street Parking)

Untuk menghindari terjadinya hambatan akibat parkir kendaraan di jalan maka parkir di luar jalan/off street parking menjadi pilihan yang terbaik. Terdapat dua jenis parkir di luar jalan, yaitu:

1) Pelataran Parkir

Pelataran parkir adalah daerah, kawasan terbuka yang digunakan untuk memarkirkan kendaraan. Pelataran parkir merupakan yang sangat penting di pusat perdagangan, perkantoran, pasar, sekolah untuk memarkir kendaraan, sementara pemiliknya melakukan kegiatan Belanja, bekerja ataupun kegiatan lainnya.

2) Gedung Parkir

Gedung parkir adalah gedung yang khusus dibangun untuk tempat parkir kendaraan, dengan demikian pemakaian lahan terutama di kawasan pusat kota dapat dilakukan secara efisien. Gedung parkir dapat dikombinasikan dengan pusat kegiatan, di mana lantai basement dan beberapa lantai di atasnya digunakan untuk parkir dan selanjutnya di atasnya ditempatkan bangunan pusat kegiatan seperti pertokoan,

perkantoran dan pusat kegiatan lainnya.

2.3.3. Cara/ pola parkir

1. Parkir paralel

Parkir paralel adalah cara paling umum dilaksanakan untuk parkir mobil dipinggir jalan. Cara ini juga digunakan dipelataran parkir ataupun gedung parkir khususnya untuk mengisi ruang parkir yang parkir serong tidak memungkinkan.

2. Parkir tegak lurus

Dengan cara ini mobil diparkir tegak lurus, berdampingan, menghadap tegak lurus ke lorong/gang, trotoar, atau dinding. Jenis parkir ini lebih terukur daripada parkir paralel dan karena itu biasanya digunakan di tempat di pelataran parkir atau gedung parkir. Parkir ini bisa juga dilakukan dipinggir jalan di mana parkir ditempatkan cukup lebar untuk kendaraan keluar atau masuk ke ruang parkir.

3. Parkir serong

Salah satu cara parkir yang banyak digunakan dipinggir jalan ataupun di pelataran maupun gedung parkir adalah parkir serong yang memudahkan kendaraan masuk ataupun keluar dari ruang parkir. Pada pelataran ataupun gedung parkir yang luas, diperlukan gang yang lebih sempit bila dibandingkan dengan parkir tegak lurus.

2.3.4. Status Parkir

Menurut statusnya parkir di kelompokkan menjadi

a) Parkir Umum

Parkir umum adalah perparkiran yang menggunakan tanah, jalan dan lapangan yang memiliki/dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Tempat parkir umum ini menggunakan sebagian badan jalan umum yang dikuasai/dimiliki pemerintah yang termasuk bagian dari tempat parkir umum ini adalah parkir ditepi jalan umum.

b) Parkir Khusus

Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah yang tidak dikuasai oleh pemerintah daerah yang pengelolanya diselenggarakan oleh pihak lain baik berupa badan usaha maupun perorangan. Yang termasuk jenis parkir ini adalah gedung parkir, peralatan parkir, tempat parkir gratis dan garasi.

c) Parkir Darurat/Insidentil

Parkir darurat/insidentil adalah perparkiran ditempat-tempat umum baik yang menggunakan lahan tanah, jalan-jalan, lapangan-lapangan milik pemerintah maupun swasta karena insidentil.

d) Taman Parkir

Taman parkir adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan yang penyelenggaraannya oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah.

2.3.5. Ukuran Satuan Ruang Parkir

Satuan ruang parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan. Maka dari itu tempat parkir harus di beri marka pada permukaan jalan.

Ukuran satuan ruang parkir merupakan unit ukuran yang di perlukan untuk memarkir kendaraan. Dalam mengukur kebutuhan parkir di gunakan satuan Ruang parkir (SRP) untuk memarkir kendaraan dengan memperhatikan sudut parkir. Menurut pedoman teknis penyelenggara parkir Dirjen Perhubungan Darat, penentuan satuan ruang parkir parkir di tentukan atas pertimbangan sebagai berikut:

1) Keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

Pada jalan-jalan yang lebarnya kurang, hanya parkir sejajar saja yang dapat digunakan, karena parkir bersudut kurang aman jika dibandingkan dengan penggunaan parkir sejajar untuk suatu Daerah kecepatan kendaraan yang tinggi. Parkir bersudut hanya di perbolehkan pada jalan-jalan kolektor dan lokal yang lebar kapasitasnya mencukupi.

2) Kondisi jalan dan lingkungan

Makin besar sudut yang di gunakan maka semakin kecil luas daerah masing-masing tempat parkirnya, akan tetapi makin lebar pula jalan yang di perlukan untuk membuat lingkaran membelok bagi kendaraan yang memasuki tempat parkir.

3) Ketentuan penggunaan parkir pada badan jalan

Badan jalan di gunakan sebagaimana mestinya dalam sistem transportasi juga mempunyai peruntukan lain yaitu di gunakan sebagai tempat parkir. Menggunakan sisi jalan sebagai tempat parkir adalah murah, akan tetapi masalah keselamatan akan selalu timbul dimana

kendaraan yang di parkir di sisi jalan tersebut merupakan salah satu faktor utama dari 50% kecelakaan yang terjadi di tengah ruas jalan di daerah perkotaan, hal ini di karenakan berkurangnya kebebasan pandangan kendaraan berhenti atau keluar dari tempat parkir di depan kendaraan-kendaraan yang lewat secara mendadak.

Beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam penggunaan badan jalan sebagai ruang parkir adalah lebar jalan, volume lalu lintas pada jalan yang bersangkutan, karakteristik kecepatan, dimensi kendaraan dan sifat peruntukan lahan sekitarnya dan peranan jalan yang bersangkutan.

2.3.6. Karakteristik parkir

Menurut Hoobs (1995, dikutip dari Sudibyo, 2013), dalam mengatur perparkiran bukan kepentingan teknik semata yang menjadi perhatian, melainkan juga yang menyangkut masalah keindahan. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengendalian atau pengelolaan perparkiran untuk mencegah terjadinya hambatan lalu lintas, mengurangi kecelakaan, menempatkan kendaraan yang parkir secara efektif dan efisien, memelihara keindahan lingkungan dengan penataan parkir pada tempatnya, dan menciptakan mekanisme penggunaan jalan secara efektif dan efisien, terutama pada ruas jalan tempat kemacetan lalu lintas. Dalam merencanakan suatu lahan parkir sangat diperlukan informasi mengenai karakteristik parkir yaitu sebagai berikut:

a) Akumulasi Parkir

Informasi ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui jumlah kendaraan

yang parkir pada lahan yang tersedia dengan selang waktu tertentu. Data ini dapat diperoleh dengan cara menghitung kendaraan yang telah menggunakan lahan parkir ditambah dengan kendaraan yang masuk dan dikurangi dengan kendaraan yang keluar.

b) Volume parkir

Volume parkir adalah jumlah kendaraan yang menggunakan ruang parkir pada suatu lahan parkir tertentu. Volume parkir dapat dihitung dengan menjumlahkan kendaraan yang menggunakan areal parkir dalam waktu tertentu.

c) Durasi parkir

Durasi parkir sangat tergantung dari maksud perjalanan. Misalnya parkir kendaraan yang tujuannya berbelanja akan lebih singkat dibandingkan bila tujuannya adalah bekerja. Durasi parkir rata-rata perlu di ketahui untuk dapat mengelola perparkiran secara baik, misalnya dalam hal memberikan tarif.

d) Penyedia parkir (parking supplay)

Kemampuan penyediaan parkir adalah batas ukuran banyaknya kendaraan di tampung selama periode waktu tertentu.

e) Tingkat pergantian (parking turnover) dan tingkat pengguna

Tingkat pergantian di peroleh dari jumbalah kendaraan yang telah memanfaatkan lahan parkir pada selang waktu tertentu dibagi dengan ruang parkir yang tersedia.

f) Kapasitas parkir

Kapasitas parkir adalah banyaknya jumlah kendaraan yang menempati suatu lahan parkir selama waktu pelayanan. Besarnya kapasitas parkir sangat tergantung pada posisi parkir, namun dalam merencanakan posisi perparkiran tidak hanya di dasarkan kepada kapasitas maksimum, tetapi juga mempertimbangkan kelancaran arus lalu lintas, keamanan, kelancaran sirkulasi kendaraan parkir.

g) Indeks parkir

Indeks parkir adalah posentas jumlah kendaraan parkir. Karakteristik ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui tingkat kebutuhan parkir. Nilai indeks parkir ini menunjukan apakah kapasitas parkir tersebut bermasalah atau tidak.

2.4. Kebijakan Parkir

Dalam pengelolaan parkir dibutuhkan sebuah kebijakan dari Pemerintah. Dalam buku Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir (1998:3-4) sasaran utama dari kebijaksanaan parkir sebagai bagian dari kebijakan transportasi adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan,
- b) Meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui retribusi parkir,
- c) Meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya,
- d) Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas.

- e) Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya.

2.5. Pengendalian parkir

Pengendalian parkir dilakukan untuk mendorong penggunaan sumber daya parkir secara lebih efisien serta digunakan juga sebagai alat untuk membatasi arus kendaraan ke suatu kawasan yang perlu dibatasi lalu lintasnya.

Pengendalian parkir merupakan alat manajemen kebutuhan lalu lintas yang biasa digunakan untuk mengendalikan kendaraan yang akan menuju suatu kawasan ataupun perkantoran tertentu sehingga dapat diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja lalu lintas di kawasan tersebut.

2.5.1. Strategi pengendalian parkir

Strategi pengendalian parkir dapat berupa pengendalian pengguna parkir yang terdiri dari:

1. Kebijakan tarif

Tarif parkir merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang parkir. Kebijakan tarif meliputi:

a) Tarif parkir

Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah. Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam

kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan/ kota untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke suatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting.

b) Dasar penetapan pungutan parkir

Dasar penetapan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana juga diatur tentang pengenaan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Besarnya pungutan tarif parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang harus direvisi secara reguler untuk menyesuaikan dengan kebijakan parkir setempat serta untuk menyesuaikan tarif parkir dengan laju inflasi yang terjadi.

c) Cara penetapan tarif parkir

Ada beberapa cara yang digunakan dalam penetapan tarif parkir, yaitu:

- ❖ Berdasarkan waktu, banyak diterapkan dinegara maju berdasarkan maju, dihitung persatuan waktu 5, 10 atau 15 menit ataupun 1 jam. Tarif ini masih bisa dibedakan pada jam sibuk dikenakan tarif yang lebih tinggi dan lebih

rendah di luar jam sibuk ataupun pada akhir minggu di kawasan perkantoran.

- ❖ Berdasarkan zona, biaya tarif berbeda menurut zona, zona pusat kota merupakan zona dimana tarif yang ditetapkan paling mahal
- ❖ Tarif postal, merupakan tarif yang besarnya tergantung waktu dengan tarif minimal tertentu, misalnya Rp 2.000 untuk 2 jam pertama dan kemudian setiap jam atau bagian jam berikutnya ditambah Rp 1.000.

2. Pengendalian penyediaan ruang parkir

Salah satu langkah penting dalam pengendalian lalu lintas adalah dengan membatasi ketersediaan ruang parkir yaitu dengan:

- Pengurangan fasilitas parkir di pinggir jalan sebagaimana diamanatkan didalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 43 ayat (3) yang berbunyi Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan atau lebih ekstrem menghilangkan fasilitas parkir dipinggir jalan,
- Merubah pendekatan dalam pemberian Ijin mendirikan bangunan untuk tempat-tempat umum, perkantoran atau pertokoan dengan merubah pendekatan dari jumlah ruang parkir minimal menjadi

jumlah ruang parkir maksimal.

- Bangunan tidak diperkenankan untuk menyediakan fasilitas ruang parkir, agar pengguna bangunan tersebut menggunakan angkutan umum.

3. Kebijakan waktu

Pembatasan parkir dapat dilakukan dengan menerapkan pembatasan waktu yang dilakukan dengan:

- a) Penetapan waktu parkir maksimal, yang biasanya dilakukan pada parkir dipinggir jalan dengan menggunakan mesin parkir, dimana parkir untuk waktu yang panjang tidak dizinkan, parkir diarahkan untuk jangka pendek misalnya parkir untuk makan siang atau parkir untuk belanja di toko.
- b) Penetapan larangan parkir pada waktu-waktu tertentu, misalnya dilarang parkir pada jam sibuk pagi atau jam sibuk sore, dimana jalan lebih diperuntukkan untuk mengalirkan arus lalu lintas. Penetapan seperti ini biasanya dilakukan untuk jalan-jalan yang masih diizinkan untuk parkir dipinggir jalan tetapi kapasitas jalannya terbatas sehingga untuk meningkatkan kapasitas pada waktu-waktu tertentu maka parkir dipinggir jalan dilarang.

2.6. Pengawasan parkir

Pelaksanaan pengawasan yang disertai dengan penegakan hukum yang

tegas merupakan langkah yang penting dalam pengendalian parkir untuk mempertahankan kinerja lalu lintas. Langkah yang penting dalam pengawasan parkir antara lain meliputi penilangan pelanggaran parkir oleh Polisi Lalu Lintas, pemasangan gembok roda sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar terhadap larangan parkir ataupun penderekan terhadap kendaraan yang mogok atau melanggar larangan parkir. Beberapa cara yang biasa dilakukan terhadap pelanggaran parkir khususnya pelanggaran parkir dipinggir jalan adalah sebagai berikut:

a) Tilang

Merupakan cara yang paling umum dilakukan terhadap pelanggaran parkir dipinggir jalan. Formulir tilang merupakan perlengkapan standar petugas Polisis Lalu Lintas yang sedang patroli, dan kalau petugas yang bersangkutan menemukan pelanggaran parkir, langsung menerbitkan tilang kepada pelanggar. Yang menjadi masalah yang biasa ditemukan petugas patroli adalah pengemudi meninggalkan kendaraan, dalam hal yang demikian Polisi dapat menderek mobil yang melanggar parkir ataupun melakukan penggembokan roda.

b) Derek

Cara yang lain yang juga bisa dilakukan, terutama bila pengemudi meninggalkan kendaraan adalah melakukan penderekan kendaraan yang melakukan pelanggaran parkir. Pengemudi selanjutnya mengambil ke pool tempat kendaraan yang diderek dikumpulkan serta mendapatkan surat Tilang.

c) Gembok roda

gembok roda adalah perangkat untuk menghambat kendaraan yang melanggar aturan larangan parkir dijalankan dengan mengembok salah satu roda sehingga kendaraan yang melanggar terkunci. Untuk membuka gembok roda, pelanggar harus melaporkan keinstansi terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk membuka kunci setelah membayar denda atas pelanggaran yang dilakukannya.

2.7.Manajemen pengelolaan parkir di Tepi jalan umum

Yang dimaksud dengan manajemen pengelolaan parkir di tepi jalan umum adalah suatu rancangan manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai sebuah konstruksi manajemen kota yang terencana, terorganisir, dan terintegrasi dalam mengelola kawasan parkir tepi jalan umum (On The Street) yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan parkir, sebagai peningkatan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya yang dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas.

Dalam melakukan penelitian tentang manajemen pengelolaan parkir di tepi jalan umum penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan teori fungsi manajemen menurut George R. Terry yang dijalankan dalam proses manajemen pengelolaan parkir di tepi jalan umum yaitu, fungsi perencanaan (planning), fungsi pengorganisasian (organizing), fungsi pelaksanaan (actuating), dan fungsi pengawasan (controlling).

1) Planning/ perencanaan

Perencanaan adalah fungsi manajemen yang pertama. Perencanaan sendiri berfungsi sebagai penentu tujuan yang akan dicapai. Selain itu perencanaan juga bermanfaat sebagai sarana penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya perencanaan, tujuan yang ingin dicapai menjadi jelas dan lebih terarah.

2) Organizing/ Pengorganisasian

Organisasi manajemen pengelolaan parkir di tepi jalan, dimana dalam tahap ini menguraikan tentang keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3) Actuating/ penggerakan

Fungsi manajemen yang ketiga yaitu sebagai pelaksana. Tanpa manajemen, semua kegiatan bahkan tujuan organisasi tidak dapat terlaksana. Begitu pula adanya perencanaan dan pengorganisasian yang baik tidak akan mencapai tujuan tanpa pelaksanaan. Pelaksanaan atau actuating merupakan upaya untuk membuat anggota mau dan berusaha bekerja sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi.

4) Controlling/ pengendalian

Fungsi pengendalian disini berperan untuk melihat apakah semua tugas dan kegiatan yang dikerjakan sesuai dengan rencana atau tidak. Disamping itu dengan menjalankan fungsi ini, akan mengevaluasi terkait prestasi yang

telah dicapai dan melakukan perbaikan jika kegiatan tidak berjalan sesuai rencana. Pengendalian juga ditujukan untuk mengendalikan organisasi seperti melakukan pencegahan dan meminimalisir hal-hal yang dapat menghancurkan organisasi.